

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN
PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
RACHELLA SABILA PUTRI HARSOKO
NIM: 202010110311385

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Diajukan Oleh:


RACHELLA SABILA PUTRI HARSOKO

202010110311385

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH, MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

RACHELLA SABILA PUTRI HARSOKO

202010110311385

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RACHELLA SABILA PUTRI HARSOKO

NIM : 202010110311385

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rachella Sabila Putri Harsoko

Motto :

“Life’s too short to wait for the storm to pass, you

gotta learn to dance in the rain”

-Kiara Carrera



ABSTRAKSI

Nama	: Rachella Sabilia Putri Harsoko
Nim	: 202010110311385
Judul	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
Pembimbing I	: Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Pembimbing II	: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya, serta mengidentifikasi sanksi yang dapat dikenakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga macam bahan pustaka, yaitu bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang kesehatan, Keputusan Badan POM dan peraturan lain yang terkait, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan teknik pengumpulan bahan hukum penulisan yang digunakan adalah metode studi literatur yang dikumpulkan dengan mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa BPOM memiliki peran penting dalam melakukan mengawasi peredaran kosmetik melalui pemberian izin edar, pemeriksaan rutin serta pengawasan iklan produk kosmetik. Namun, karena kurangnya pengawasan serta pemahaman dari pihak-pihak terkait Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya dianggap peraturan saja tidak digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan kegiatan jual-beli. Produk kosmetik yang memberikan kerugian kepada konsumen dan dapat membahayakan kesehatan konsumen akan mendapat sanksi serta ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi serta yang menjual produk kosmetik tersebut yakni berupa pencabutan izin edar produk kosmetik, pencabutan izin produk kosmetik, dan penarikan produk kosmetik dari peredaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Berbahaya

ABSTRACT

Name	:	Rachella Sabilia Putri Harsoko
NIM	:	202010110311385
Title	:	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
Pembimbing I	:	Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Pembimbing II	:	Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

This research aims to analyze how legal protection for consumers and the responsibility of business actors who distribute dangerous cosmetics, as well as identify sanctions that can be imposed. In this research, the researcher uses a type of normative legal research that uses three kinds of library materials, namely primary legal materials which include Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Health Law, Decree of the POM Agency and other related regulations, secondary legal materials and tertiary legal materials. And the technique of collecting legal writing materials used is the literature study method which is collected by classifying legal materials according to the research subject. In this study, the authors used qualitative legal material analysis. The results of the research and discussion show that BPOM has an important role in supervising the circulation of cosmetics through the granting of distribution permits, routine inspection and supervision of advertising of cosmetic products. However, due to the lack of supervision and understanding from related parties, Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection is only considered a regulation and is not used as a guideline in implementing buying and selling activities. Cosmetic products that cause harm to consumers and can endanger consumer health will be sanctioned and compensated by business actors who produce and sell these cosmetic products in the form of revocation of distribution permits for cosmetic products, revocation of cosmetic product licenses, and withdrawal of cosmetic products from circulation.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Dangerous Cosmetics

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA”** Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT.

Tanpa bantuan baik moril maupun materiil yang sangat menunjang dalam penulisan ini, penulis merasa tidak akan mampu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai hamba Allah SWT yang banyak memiliki kekurangan maka penulis berharap dan selalu terbuka atas segala kritik yang sifatnya membangun serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
6. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
7. Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.Si selaku Dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
9. Terimakasih kepada kedua Orang Tuaku Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua Orang hebat dalam hidup penulis, Ayah Harsoko dan Ibunda Dewa Ayu Made Alit. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada cinta kasih ketiga saudara-saudara saya, Sesha Sabila Putri Harsoko, Zaskia Sabila Putri Harsoko, Aleando Akbar Putra Harsoko. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat sejati saya Alicia Alifia, Maharani Oryza, Novansya Aulia, Gusti Fadillah, Claresta Kriswidayadhari, yang selalu menemani saya sepanjang waktu baik senang maupun sedih, terimakasih banyak untuk selalu mewarnai hari dan menemani saya selama di Malang.
12. Terimakasih kepada semua teman-teman penulis yang Namanya tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Terimakasih selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut untuk di banggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

Rachella Sabila Putri

Harsoko

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSIii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian	27
D. Manfaat Penelitian	27
E. Kegunaan Penelitian	28
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Sumber Bahan Hukum	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Perlindungan Hukum Konsumen	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen.....	32
2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	41
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	42
B. Konsumen.....	43
1. Pengertian Konsumen	43
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	43
C. Pelaku Usaha.....	46
1. Pengertian Pelaku Usaha	46
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	47
3. Larangan Pelaku Usaha.....	49
D. Kosmetik.....	50

1. Pengertian Kosmetik	50
2. Bahan Dasar Kosmetik	52
3. Penggolongan Kosmetik.....	54
4. Pemanfaatan Kosmetik	57
5. Bahan Berbahaya Dalam Kosmetik.....	58
E. BPOM.....	59
1. Pengertian BPOM.....	59
2. Tugas BPOM.....	60
3. Fungsi BPOM Terhadap Produksi dan Peredaran Kosmetik.....	60
4. Wewenang BPOM Dalam Peredaran Kosmetik.....	61
5. Peran BPOM Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Analisis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya	73
B. Analisis Terkait Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya	90
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
DAFTAR LAMPIRAN	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing.....	117
Lampiran 2. Kartu Kendali Pembimbing.....	119

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar & Rani Apriani, Buku Ajar Hukum..., hlm.50
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *JURNAL LEGALITAS* 12, no. 2 (2019): 100-109
- Ahmadi Mira dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 26.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, Op.Cit, Hal 169
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo ,Op. Cit, Hal. 159
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm.8.
- Amanda, *Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli online*, fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, Hlm 58
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2014, *Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan*, Udayana University Press, Denpasar, h.167.
- Andyna Susiawati Achmad dan Astrid Athina Indradewi, "Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, dan/atau Agen Dalam Jalur Distribusi Barang", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.4
- Aris Yulia, "Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Cacat Terhadap Objek Jual Beli" (*Universitas Diponegoro*, 2015), 14
- Asikin Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ayu Humaira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur), 2021
- Az Nasution , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diaudit Media, Jakarta, 2006, hlm.34.
- BPOM, "Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar", <https://cekbpom.pom.go.id>
- BPOM, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan diakses pada 10 Juli 2024
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47
- Dewi Muliyawan dan Neti Suriana, A-Z tentang Kosmetik, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013), hlm. 135-136.
- Diamanda, A.M., and Parwata, A.A.G.O. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu ." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no.6,(2020):

- Direktori File UPI, “Konsep Dasar Kosmetologi”,
Endang Wahyuni, Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 90.
- Enik isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya”
- Erinta sintha, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM”
- Fitri Sembiring Milala dan Rahmi Ayunda, “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Petitum, Vol. 10 No. 1 (April, 2022)
- Gita Saraswati, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2019, ”*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*”, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, hlm.9
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 44
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Op Cit. hlm 29.
- Haikal Ramadhan, Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PPerlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik”. Jurnal Diponogoro Law Review, 2016, Vol 5 (2) 1-18.
- <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html> Diakses pada 20 Juni 2024
- <https://kbbi.web.id/konsumen> Diakses pada 18 Juni 2024
- <https://ppmpopo.pom.go.id/latarbelakang> Diakses pada 2 Juli 2024
- <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang> Diakses pada 3 Juni 2024
- Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonsesia, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.
- Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen Op.Cit, hlm. 10.
- M. Philipus Hadjon, 1987, Pelrindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 117
- Meni Apriani, “Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No. 1 (Agustus,2023)
- Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, ”*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*”, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No.1, hlm.18
- Nur Sulistyo Budi Ambarini, Tito Sofyan, dan Edra Satmaidi, “Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional,” Jurnal Hukum & Pembangunan, 48.4 (2018), 743– 62 (hal. 745).

- Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com>
- Perizinan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Diakses melalui <http://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawas-obat-dan-makanan.html>
- Perlindungan hukum saat beredarnya kosmetik yang dapat merugikan konsumen”, Sekar Ayu A.M.P, tahun 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 176.
- Ragil Ira Mayasari, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Berbahaya”, 2018
- Rani, Ni Nyoman, and I. Made Maharta Yasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 3: 1-17.
- Retno Iswari dan Fatma Latifah, “Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik” (Jakarta: Gramedia, 2013), 7.
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu..., hlm. 8.
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Gramedia Pustaka, Jakarta. Hal. 53
- Safira Novayani, Diman Ade Mulada, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah”
- Sekar A.A. Priaji, “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 2018, hal. 68-69.
- Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Perlindungan Konsumen., 51.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 59.
- Sjarif M.. Wasitaatmadja, Op.Cit. Hal 52.
- Soerjono Soekanto Op. Cit, hlm.133
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Utomo, Putri, dan Sabrie, hal. 365.
- Wasitaatmaja, “Penuntun Ilmu Kosmetik Medik”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.1997), 52.
- Wasitaatmaja, Op. Cit., hlm 30.
- Wasitaatmaja, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997, hlm 26-27.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rachella Sabila Putri Harsoko
Nim : 202010110311385


Dengan Judul Skripsi :

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Oktober 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum